

# Meninjau Potensi dan Tantangan Implementasi Fasilitas PPh dalam PMK No.28 Tahun 2024

Azzahra<sup>1</sup>, Ajeng Puja Aprilia<sup>2</sup>, Shelyra Leovita Dwi Rahma<sup>3</sup>, Yasintha Dwi Cahyani<sup>4</sup>

Universitas Negeri Malang

Email : [azzahra.2304226@students.um.ac.id](mailto:azzahra.2304226@students.um.ac.id)

---

## Abstrak

Pemindahan ibu kota negara menjadi Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mencapai target ekonomi Indonesia 2045 yang inklusif dan merata. Proyek ini menghadapi tantangan minimnya minat investor swasta, memaksa APBN menjadi sumber pendanaan utama. Untuk menarik investor, pemerintah menerbitkan PMK No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, mencakup *tax holiday*, *superdeduction*, dan berbagai insentif lainnya. Penelitian ini meninjau potensi dan tantangan implementasi fasilitas pajak penghasilan dalam PMK No. 28 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand berhasil menarik investasi dengan kebijakan insentif pajak yang disesuaikan dengan kondisi lokal. PMK No. 28 Tahun 2024 menawarkan berbagai fasilitas pajak yang berpotensi meningkatkan investasi di IKN. Namun, terdapat tantangan seperti dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara dan ketidakpastian hukum bagi investor. Rekomendasi kebijakan mencakup perlindungan hukum bagi investor dan kemudahan prosedur administrasi perizinan usaha. Implementasi fasilitas pajak diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dan mendukung pembangunan IKN, meskipun terdapat risiko penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

**Kata Kunci:** Ibu Kota Nusantara, Fasilitas Pajak Penghasilan, Investasi

---

## PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu kota negara menjadi Ibu Kota Nusantara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Sugiarto, 2022). Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini diperkirakan memakan dana sebesar Rp466 T (Nugraheny & Meiliana, 2021). Sumber pembiayaan proyek pemindahan ibu kota negara ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2022 bab 2 pasal 3 yang menyebutkan bahwa terdapat dua sumber pendanaan yaitu dari APBN dan non-APBN. Rincian pendanaan tersebut berasal dari APBN sebesar Rp90,4 T atau sebesar 20% dari total anggaran, sumber lainnya berasal dari Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 T dan KPBU sebesar Rp252,5 T (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023).

Wilayah IKN dirancang mencapai 232.660 hektar ([ikn.go.id](http://ikn.go.id)). IKN merupakan lahan baru yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti infrastruktur dasar sehingga membutuhkan dana yang besar dalam proyek pembangunan ini. Sumber pendanaan pembangunan IKN 80% berasal dari Badan Usaha/Swasta dan KPBU, maka dari itu diperlukan kontribusi dari investor berupa investasi dana. Kartikasari & Retnaningsih (2024) juga menyebutkan bahwa penataan kota dibagi menjadi 10 klaster, terdiri dari pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat kesehatan, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, pusat sentra

pertanian, pusat logistik dan argo industri, pusat pertanian, dan pusat industri energi terbarukan. Investasi lain yang diperlukan ialah pendirian usaha baru atau pemindahan kantor badan usaha ke IKN sebagai penggerak ekonomi IKN.

Namun, dalam kurun waktu 2022 – 2024, sebesar Rp71,8 T dana APBN yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembiayaan IKN. Kurangnya minat pihak swasta untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara pada akhirnya akan meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor berkontribusi dalam proyek pembangunan IKN, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, yang berlaku efektif di tanggal 16 Mei 2024 silam. Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai fasilitas pajak penghasilan. Sesuai dengan bab 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, terdapat 9 jenis fasilitas pajak penghasilan yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu: (1) *tax holiday* bagi perusahaan yang berinvestasi di IKN dalam jangka waktu hingga 30 tahun; (2) *tax holiday* bagi lembaga keuangan yang beroperasi di *financial center* IKN dalam jangka waktu 25 tahun; (3) pengurangan pajak penghasilan badan atas pendirian kantor pusat bagi wajib pajak badan dalam negeri dan/atau pemindahan kantor pusat atau kantor regional bagi subjek pajak luar negeri sebesar 100% selama 10 tahun; (4) *super deduction* 250% dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; (5) *super deduction* 350% dari biaya yang dikeluarkan atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di IKN; (6) *super deduction* 200% dari biaya yang dikeluarkan bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum di IKN; (7) pajak penghasilan Pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai yang bekerja di IKN; (8) fasilitas pajak 0% bagi UMKM yang menjalankan usaha di IKN dengan omzet s.d Rp50 M/tahun; dan (9) pengurangan pajak penghasilan 100% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Banyaknya fasilitas pajak penghasilan yang ditawarkan pemerintah sebagai upaya untuk menarik para investor agar melakukan investasi di IKN tentunya menuai pro dan kontra. Menurut (Lusiana, et al., 2021) kebijakan *tax holiday* berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Penerimaan negara Indonesia hingga 30 April 2024, mencapai 33% dari target APBN atau setara dengan Rp924,9 T, terdapat penurunan dibanding dengan tahun lalu sebesar 7,6%. Penerimaan negara terbagi menjadi tiga yaitu, penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sektor penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan capaian terealisasi sebesar 31,38% dari target APBN 2024 (Haspramudilla, 2024). Adanya keterlambatan capaian realisasi penerimaan pajak, ditambah dengan munculnya kebijakan baru terkait fasilitas pajak dalam PMK No. 28 Tahun 2024 menimbulkan keraguan tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2024 ini.

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2018 menyampaikan bahwa pemberian fasilitas *tax holiday* justru dinilai akan mendatangkan kerugian dari sisi fiskal dan ekonomi. OECD juga menyatakan bahwa *tax holiday* tidak menjadi faktor penentu bagi investor untuk mengambil

keputusan berinvestasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aribowo & Irawan, 2021) yang menyatakan bahwa *tax holiday* bukanlah faktor utama yang dapat menarik investasi, terdapat faktor-faktor lain seperti kemudahan perizinan, akses pasar internasional, besarnya pasar domestik, infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, dan kondisi sosial dan keamanan yang menjadi bahan pertimbangan investor untuk berinvestasi. Berdasarkan (ikn.go.id) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meraih 330 surat peminatan investasi atau *Letter of Intention* (LOI) sebesar 55% didominasi oleh investor domestik yang berfokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Jepang, Tiongkok, Singapura, dan Malaysia menjadi 4 negara dengan LOI terbanyak.

Ditinjau dari sudut pandang investor, prospek keberhasilan investasi di proyek pembangunan IKN ini memiliki risiko yang tinggi. Meskipun fasilitas pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi, pembangunan IKN merupakan sebuah proyek yang membutuhkan infrastruktur yang masif. Proyek infrastruktur memiliki karakteristik risiko jangka panjang, hasil kinerja proyek yang belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan menjadi salah satu faktor dari karakteristik risiko jangka panjang (Muamarah, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih lanjut terkait potensi dan tantangan dari implementasi fasilitas pajak penghasilan yang tertuang dalam PMK No. 28 Tahun 2024 yang mana fasilitas tersebut termasuk salah satu strategi peningkatan pendapatan negara melalui kebijakan fiskal.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian yang berfokus terhadap kondisi objek yang alamiah. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap artikel, jurnal, website, buku, berita, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data dikumpulkan kemudian dilakukan seleksi untuk memutuskan apakah data sesuai untuk dijadikan rujukan penelitian ini atau tidak. Sistematika penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang menganalisis potensi dan tantangan implementasi fasilitas PPh dalam PMK No. 28 Tahun 2024. Analisis yang dilakukan terdiri dari dampak implementasi dilihat melalui penerapan di negara lain melalui *benchmarking* dan menganalisis terkait potensi dan tantangan fasilitas PPh dalam PMK No. 28 Tahun 2024. Serta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan atau mengatasi tantangan yang timbul akibat implementasi fasilitas PPh dalam PMK No. 28 Tahun 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Benchmarking* Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Menarik Minat Berinvestasi untuk Mengembangkan Wilayah Baru di Negara Lain**

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan upaya memikat investor, berbagai negara telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan insentif pajak penghasilan untuk mengembangkan wilayah baru. Tujuan dari pemberian insentif pajak adalah guna mengembangkan ekonomi dengan menarik investor global yang menawarkan potensi pengembalian lebih besar dan risiko bisnis yang

lebih sedikit (Abidin et al., 2020). Negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menentukan jenis, kriteria penerimaan, jumlah, hingga mekanisme pemberian insentif dengan cermat. Hasilnya, mereka mampu menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah baru yang strategis.

**Tabel 1. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Menarik Investor di Negara Malaysia, Vietnam dan Thailand**

| Negara          | Jenis Insentif Pajak Penghasilan  | Kriteria Penerima   | Jumlah Insentif  | Mekanisme Pemberian Insentif   |
|-----------------|---|---|--|--|
| <b>Malaysia</b> | Tarif pajak penghasilan 0%  | Perusahaan yang mendirikan operasi manufaktur baru di Malaysia.               | Pembebasan penuh dari pajak penghasilan.   | Diberikan secara otomatis saat memenuhi syarat sesuai Peraturan Pajak Penghasilan (Skema Insentif Relokasi Bisnis Manufaktur) 2023 (PU(A) 241/2023). |
| <b>Vietnam</b>  | Diskon tarif pajak penghasilan badan untuk daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Vietnam | Investor yang melakukan investasi di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. | Tarif pajak penghasilan badan 17% untuk daerah tertinggal, 10% untuk daerah sangat tertinggal. | Diajukan melalui aplikasi insentif pajak.  |
| <b>Thailand</b> | <i>Tax Allowance</i>  | Investor yang bersedia membangun <i>smart city</i> di Thailand.               | Tarif pajak 50% dari pajak penghasilan selama 3 tahun.   | Pembebasan pajak barang dan jasa di <i>smart city</i> melalui pertukaran digital.  |

Sumber: (Kementerian Keuangan Malaysia "MoF", 2023; Chairil A. P., Notika R., Pebriana A., Indah M., Maria A. J.T., 2021; BANGKOK, DDTCNews, 2023), data diolah kembali oleh penulis.

Implementasi insentif pajak penghasilan di negara-negara ini menunjukkan pentingnya desain kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi dan penerimaan negara. Negara Malaysia, Vietnam, dan Thailand dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang sama dalam menarik investor seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar, dan keterbukaan perdagangan (Putri, et al., 2018).

Pengalaman Malaysia, Vietnam, dan Thailand dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merancang insentif pajak penghasilan untuk menarik minat berinvestasi pada proyek pemindahan ibu kota negara. Pengimplementasian

insentif-insentif tersebut telah memberikan hasil positif di masing-masing negara. Misalnya, Malaysia berhasil meningkatkan investasi asing langsung (FDI) dengan tarif pajak penghasilan 0% untuk perusahaan yang mau mendirikan operasi manufaktur baru, Vietnam menarik investasi di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan tarif PPh badan yang rendah, dan Thailand berhasil menarik investor untuk membangun infrastruktur teknologi di *smart city* dengan *tax allowance* dan pembebasan pajak barang dan jasa.

### **Potensi dan Tantangan Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan dalam PMK No. 28 Tahun 2024**

Pemerintah dalam mendukung terlaksananya pembangunan Ibu Kota Nusantara telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan penerapan PMK No. 28 Tahun 2024 untuk mendukung jalannya pembangunan di IKN. Namun, dalam penerapannya timbul potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Salah satu isi dari PMK No. 28 Tahun 2024 yang diharapkan dapat memperlancar pembangunan yang terdapat di IKN adalah pemberian fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas ini meliputi *tax holiday*, pengurangan pajak penghasilan hingga 100%, *super deduction*, pajak penghasilan pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP), dan fasilitas pajak 0% bagi UMKM.

#### ***Fasilitas Tax Holiday***

Pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa *tax holiday* jangka panjang yang cukup besar diharapkan dapat menarik bagi perusahaan baik domestik maupun internasional untuk melakukan investasi dalam proyek pembangunan IKN. Sebelum berlakunya kebijakan *tax holiday* yang tercantum dalam PMK No. 28 Tahun 2024 di Indonesia juga pernah menerapkan peraturan pertama terkait *tax holiday*, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Seiring berkembangnya waktu muncul kebijakan baru sebagai revisi dan perbaikan dari kebijakan sebelumnya. PMK No. 35 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir. Pengurangan pajak penghasilan ada yang diberikan sebesar 100% dari pajak penghasilan badan yang terutang dengan jangka waktu yang bervariasi dari 5 – 20 tahun. Kebijakan tersebut selanjutnya direvisi oleh PMK No. 150 Tahun 2018, dengan minimal penanaman modal baru sebesar Rp100.000.000.000,00 dan fasilitas berupa pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan, serta dalam kebijakan terbaru ini terdapat kemudahan pengajuan yaitu melalui *Online Single System* (OSS).

Pada tahun 2018 atas penerapan kebijakan tersebut, terdapat 8 wajib pajak yang menerima *tax holiday*. Investor tersebut berasal dari China, Hongkong, Singapura, Jepang, Belanda, dan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 62 wajib pajak yang memanfaatkan *tax holiday* (Lusiana, et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa penerepan *tax holiday* yang dilengkapi dengan OSS untuk mempermudah proses pengajuan bagi wajib pajak mampu meningkatkan minat berinvestasi. Dalam PMK No. 28 Tahun 2024, kebijakan *tax holiday* dengan minimal penanaman modal yang cukup besar dan durasi *tax holiday* yang cukup panjang yakni 20-30 tahun, serta dilengkapi sistem OSS untuk

mendorong kemudahan administrasi bagi wajib pajak, berpotensi untuk meningkatkan investasi di pembangunan IKN.

Kebijakan *tax holiday* di sisi lain juga memiliki dampak negatif terhadap penerimaan negara. Durasi berlakunya *tax holiday* dalam PMK No. 28 Tahun 2024 yang cukup panjang yaitu di angka 25 hingga 30 tahun, mengakibatkan adanya penurunan penerimaan negara selama beberapa waktu, meskipun dalam jangka panjang kebijakan *tax holiday* ini berdampak positif terhadap penerimaan negara. OECD (2019) juga berpandangan bahwa jika dipandang dari sisi ekonomi dan fiskal, *tax holiday* justru mendatangkan kerugian dengan mengurangi pendapatan, terciptanya peluang perencanaan pajak, mendistorsi persaingan, serta memengaruhi pengambilan keputusan. OECD (2019) juga menyatakan bahwa penerapan *tax holiday* dianggap tidak efisien karena faktor-faktor penting yang tidak memiliki keterkaitan dengan pajak tidak dipertimbangkan, karena faktor-faktor tersebut sebenarnya menjadi penentu yang cukup penting bagi investor dalam pengambilan keputusan.

### ***Fasilitas Pajak 0% bagi UMKM***

Fasilitas pajak 0% bagi UMKM akan membantu untuk mendorong tumbuhnya banyak usaha kecil dan menengah di IKN, menciptakan banyak lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan fasilitas yang diberikan tersebut diharapkan UMKM di IKN dapat berperan serta dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat setempat. Adanya fasilitas pajak 0% bagi UMKM juga dapat mendorong dan mempermudah UMKM untuk mengembangkan bisnisnya seperti meningkatkan produksi, memperluas pasar, atau melakukan berbagai inovasi. Dengan adanya fasilitas pajak tersebut, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk modal pengembangan usaha. UMKM sendiri telah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia (Vinatra, 2023).

Fasilitas pajak 0% bagi UMKM selain berpotensi positif untuk mendukung perkembangan UMKM yang ada di IKN, juga memiliki potensi negatif. Semakin banyaknya UMKM yang ada di IKN akibat fasilitas perpajakan ini pastinya akan membuat persaingan yang semakin ketat antar UMKM. Dalam persaingan ketat yang mungkin terjadi, apabila UMKM tidak mampu beradaptasi dan berinovasi UMKM dapat mengalami kesulitan untuk bersaing atau bertahan di pasar. Adanya fasilitas ini juga memungkinkan UMKM ketergantungan terhadap program insentif pajak yang diberikan pemerintah, ditakutkan apabila program ini diberhentikan ketika UMKM belum memiliki persiapan yang cukup akan mengakibatkan kualitas produk yang dimiliki UMKM tersebut mengalami penurunan akibat biaya produksi atau biaya operasional yang seharusnya dapat digunakan, namun harus dialihkan untuk pembayaran Pajak. Penurunan kualitas produk ini dapat merusak reputasi UMKM maupun merusak reputasi IKN pada umumnya karena terjadi penurunan kualitas produk tersebut.

### ***Fasilitas Super Deduction***

Fasilitas *super deduction* sebelumnya sudah pernah diterapkan oleh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah terkait *super tax deduction* yang memberikan pengurangan sebesar 100% lebih dari biaya operasional yang dikeluarkan.

Munculnya PMK No. 128 Tahun 2019 menjadi bentuk revisi dan pembaruan kebijakan terkait *super deduction*. Penghasilan bruto pada kebijakan tersebut akan dikurangi hingga 200% untuk kegiatan vokasi (pemagangan, praktik kerja, dan pembelajaran). Pada tahun 2020, kebijakan terbaru terkait *super deduction* diatur dalam PMK No. 153 Tahun 2020. Terdapat perubahan dari kebijakan sebelumnya, yaitu fasilitas pengurangan penghasilan bruto hingga 300% untuk kegiatan R&D tertentu.

Hasil dari penerapan kebijakan *super deduction* yang ada di Indonesia dinilai sangat baik karena terdapat 41 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *super deduction* hingga 31 Maret 2021. Sebanyak 29 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *super deduction* untuk kegiatan vokasi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan 27.805 peserta. Sebanyak 106 proposal litbang dari 12 wajib pajak yang diajukan untuk pemanfaatan fasilitas superdeductif kegiatan R&D (Setyawan & Ramadhan, 2021).

Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti banyak perusahaan yang cenderung memilih *outsourcing* di negara lain karena pertimbangan biaya yang lebih murah dan kualitas yang sudah teruji. Banyaknya tahapan yang dibutuhkan wajib pajak untuk dapat memperoleh fasilitas *super deduction* ini, seperti pengawasan dan audit laporan keuangan juga mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut (Setyawan & Ramadhan, 2021).

*Super deduction* yang terdapat pada PMK No 28 Tahun 2024 ini dapat berpotensi sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas SDM yang terdapat di IKN. Dalam kebijakan PMK No. 28 Tahun 2024 ini, pemerintah menawarkan 3 jenis *super deduction* yaitu, *super deduction* 250% dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas kegiatan vokasi, *super deduction* 350% dari biaya yang dikeluarkan atas kegiatan R&D, *super deduction* 200% dari biaya yang dikeluarkan bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Adanya perubahan tarif *super deduction* dan penambahan klasifikasi kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Saat ini administrasi terkait pengajuan bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan fasilitas ini semakin mudah dengan adanya OSS. *Online Single Submission* adalah [sistem](#) perizinan untuk [perusahaan](#) yang tersistematis dan terintegrasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia secara elektronik. OSS diciptakan dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, n.d.).

### ***Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)***

Kebijakan terkait pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP) pertama kali diatur dalam PMK No. 23 Tahun 2020 yang mengatur tentang insentif pajak untuk sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dalam peraturan ini, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan tertentu selama tahun 2020. Kebijakan terkait DTP dalam PMK No. 28. Tahun 2024 memiliki tujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan jangka panjang serta sasaran pelaku usaha dalam sektor yang berbeda dengan PMK No. 23 Tahun 2020.

Pajak penghasilan pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP) berpotensi menarik minat masyarakat untuk bekerja dan berdomisili di IKN sehingga dapat menghidupkan roda ekonomi bagi IKN nantinya. Dalam penerapan awal DTP salah satunya akan diberikan kepada para ASN yang akan ditempatkan di daerah IKN. ASN dipindahkan ke IKN untuk memulai jalannya layanan publik. Adanya fasilitas ini juga diharapkan dapat menciptakan keramaian penduduk di IKN. Hal tersebut sejalan dengan lima prinsip yang ditekankan pemerintah dalam pembangunan IKN seperti yang dikatakan Yon Arsal Staf Ahli Menteri Keuangan pada 4 April 2023 pada wawancaranya bersama CNBC Indonesia.

Implementasi fasilitas DTP disamping banyak sekali potensinya, namun juga memunculkan tantangan seperti fasilitas perpajakan pada umumnya. Tantangan tersebut berupa pengurangan penerimaan pendapatan negara di sektor perpajakan secara jangka pendek. Kemudian fasilitas ini juga berpotensi tidak efektif atau merugikan bagi negara apabila fasilitas DTP diberikan kepada wajib pajak yang kinerjanya tidak memiliki kontribusi besar atau justru menghambat tercapainya tujuan dari pembangunan IKN.

Secara keseluruhan fasilitas pajak penghasilan yang terdapat pada bab 3 PMK No. 28 Tahun 2024 berpotensi untuk mendukung jalannya pembangunan yang terdapat di IKN. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat menarik minat investor serta masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru bagi Negara Indonesia. Bukti utama bahwa PMK ini sangat berpotensi juga dapat dilihat di mana pada tahun 2023 OIKN telah menerima 330 LOI (*Letter of Intention*) atau surat peminatan investasi salah satunya akibat adanya PP No. 12 Tahun 2023 yang mengatur tentang fasilitas perpajakan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk pembuatan PMK No. 28 Tahun 2024. Namun, di samping potensinya yang cukup besar implementasi PMK No. 28 Tahun 2024 juga terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diatasi.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan dalam PMK No. 28 Tahun 2024**

Berdasarkan tantangan atas implementasi fasilitas PPh dalam PMK No. 28 Tahun 2024 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan solusi yang direkomendasikan oleh penulis untuk mengatasi tantangan tersebut.

#### ***Fasilitas Tax Holiday***

Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi fasilitas *tax holiday*, seperti penurunan terhadap penerimaan negara, dengan durasi berlakunya *tax holiday* dalam PMK No. 28 Tahun 2024 yang cukup panjang yaitu di angka 25 hingga 30 tahun, mengakibatkan adanya penurunan penerimaan negara selama beberapa waktu, meskipun dalam jangka panjang kebijakan *tax holiday* ini berdampak positif terhadap penerimaan negara. OECD juga berpandangan bahwa jika dipandang dari sisi ekonomi dan fiskal, *tax holiday* justru mendatangkan kerugian dengan mengurangi pendapatan, terciptanya peluang perencanaan pajak. Berdasarkan tantangan tersebut, pemerintah harus membatasi durasi insentif ini untuk sektor-sektor strategis yang memberikan dampak jangka panjang. Penerapan *sunset clause* akan memungkinkan evaluasi berkala untuk menghentikan insentif yang tidak efektif, disertai dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa perusahaan yang mendapatkan *tax holiday* benar-benar memberikan kontribusi positif, seperti peningkatan lapangan kerja. Selain itu, diversifikasi sumber

penerimaan melalui pajak lain dapat membantu mengimbangi penurunan pendapatan dari pajak penghasilan.

#### **Fasilitas Pajak 0% bagi UMKM**

Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi fasilitas pajak 0% bagi UMKM, seperti probabilitas terjadinya persaingan yang semakin ketat antara UMKM. Adanya fasilitas ini juga memungkinkan UMKM ketergantungan terhadap program insentif pajak yang diberikan pemerintah, ditakutkan apabila program ini diberhentikan ketika UMKM belum memiliki persiapan yang cukup akan mengakibatkan kualitas produk yang dimiliki UMKM tersebut mengalami penurunan akibat biaya produksi atau biaya operasional yang seharusnya dapat digunakan, namun harus dialihkan untuk pembayaran pajak. Maka dari itu, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan yang ketat. Kebijakan transisi bertahap juga penting ketika insentif dihentikan, agar UMKM dapat beradaptasi dengan baik. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar dapat membantu memperkuat ekosistem bisnis.

#### **Fasilitas Super Deduction**

Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi fasilitas super deduction seperti banyak perusahaan yang cenderung memilih *outsourcing* di negara lain karena pertimbangan biaya yang lebih murah dan kualitas yang sudah teruji. Banyaknya tahapan yang dibutuhkan wajib pajak untuk dapat memperoleh fasilitas *super deduction* ini, seperti pengawasan dan audit laporan keuangan juga memengaruhi keputusan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses pengajuan untuk menarik minat pelaku usaha. Memperkenalkan perubahan tarif dan klasifikasi kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha dalam pembangunan IKN.

#### **Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)**

DTP dalam implementasinya menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan penerimaan pendapatan pajak, serta ketidakefektifan penerapan fasilitas karena terjadinya salah sasaran wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas ini. Maka dari itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan spesifikasi yang lebih sempit bagi calon penerima manfaat fasilitas DTP ini.

Investor harus memperhatikan dua hal utama pada saat akan memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu negara atau proyek. Pertama, melihat negara yang akan menjadi tujuan investasi karena faktor dominan atau keuntungan komparatif seperti potensi pasar, akses ke bahan baku atau sumber daya alam, lokasi geografis, dan sumber daya manusia yang tersedia. Kedua, setelah melihat negaranya, investor baru melihat insentif dan fasilitas yang akan ditawarkan oleh negara tujuan (Rahmah, 2020). Hingga saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang belum menjadi tujuan utama bagi investor karena terdapat banyak kendala investasi yang ditemui oleh para investor (Pardede, 2023) menunjukkan bahwa terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasi fasilitas pajak penghasilan dalam PMK No. 28 Tahun 2024.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepastian hukum dan berusaha yang selalu menjadi prioritas bagi investor sebelum menanamkan modal (Kurnia, 2024). Investor yang melakukan investasi di IKN yang mana mereka akan menerima fasilitas pajak, khususnya pajak penghasilan harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu, pemerintah harus bisa

memberikan kepercayaan dan keamanan usaha bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN dengan menerapkan kebijakan, regulasi, dan sistem yang akan melindungi investor.

Menurut Advianto (2018), perlindungan hukum yang disusun oleh OECD *Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration* meliputi: 1) hak untuk memperoleh informasi, bimbingan, dan didengarkan; 2) hak banding; 3) hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar; 4) hak atas kepastian; 5) hak privasi; dan 6) hak atas kerahasiaan. Agar investasi yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara dapat melancarkan dan memberikan dampak positif pada pembangunan IKN, penulis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia benar-benar memastikan peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya terkait perlindungan hukum investor jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Namun dalam hal ini, perlu juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala sehingga pemberian fasilitas pajak ini tidak akan disalahgunakan. Selain itu, penulis juga merekomendasikan kemudahan dalam prosedur administrasi perizinan usaha sehingga investor akan semakin tertarik untuk melakukan penanaman modal dan pendirian usaha di IKN dan Daerah Mitra.

Pemberian insentif pajak berupa pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan memang akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak sementara. Akan tetapi, IKN sebagai penggerak ekonomi di Indonesia di masa depan akan memberikan roda perekonomian baru dari pajak-pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Karbon yang akan meningkatkan pendapatan negara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 sangat penting untuk menarik investor dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Ibu Kota Nusantara. Pemberian fasilitas PPh seperti *tax holiday*, *super deduction*, DTP, dan pajak 0% bagi UMKM dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik di IKN. Sebagaimana terbukti dari keberhasilan negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini dapat berhasil menarik banyak investor.

Walaupun fasilitas ini dapat mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor lain. Namun, pemerintah perlu mengatasi tantangan dalam penerapan fasilitas PPh ini seperti penurunan penerimaan pajak jangka pendek, ketergantungan UMKM pada insentif pajak, dan kompleksitas administrasi dalam pengajuan *super deduction*. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada harus jelas dan sistem administrasinya efisien untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, kepastian hukum dan keamanan investasi juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pengawasan dan evaluasi yang efektif serta pencarian sumber penerimaan pajak alternatif, fasilitas PPh ini berpotensi besar mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara dan memperkuat ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, solusi yang ditawarkan belum membahas mekanisme pelaksanaan atau realisasi secara terstruktur dan mendalam. Kedua, metode penelitian berupa kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data hanya berupa studi pustaka dapat membatasi

kedalaman analisis karena tidak melibatkan data primer atau observasi lapangan langsung. Maka dari itu, peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data campuran berupa studi literatur dan wawancara langsung ke sumber yang berkaitan dengan penelitian.

## REFERENSI

- Abidin, H. R., & R. V, S. (2020). Tax incentive policy for geothermal development: a comparative analysis in Asean. *Journal of Renewable Energy Development*, 9(1), 53–62. [https://doi.org/Tax incentive, geothermal](https://doi.org/Tax%20incentive,%20geothermal).
- Advianto, H. S. (2018). Pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak wajib pajak dalam sistem hukum pajak Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 398–416.
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik investasi ke Indonesia dengan tax holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135-141. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (24 Desember 2023). *Pembangunan IKN dari APBN tembur 16,1 persen total anggaran, Banggar: Pendanaan harus berimbang*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48165/t/Pembangunan%20IKN%20dari%20APBN%20Tembus%2016,1%20Persen%20Total%20Anggaran,%20Banggar:%20Pendanaan%20Harus%20Berimbang>.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yogyakarta. (n.d.). *Mengenal OSS (online single submission)*, dari [https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal\\_oss\\_\(online\\_single\\_submission\)](https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_(online_single_submission))
- Haspramudilla, D. (1 Juni 2024). *APBN kita April 2024: terjaga surplus dan positif, waspadai pelambatan penerimaan negara*. Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-kita-april-2024-terjaga-surplus-dan-positif-waspada-pelambatan-penerimaan-negara>.
- Kartikasari, M.D. & Retnaningsih, S. (2024). Kajian Mengenai Skema KPBU melalui Perjanjian KPBU IKN. *Journal of Multidisciplinary Reseach and Development*, 6(4), 933-941. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara*. Jakarta.
- Kurnia, K. (2024). Implikasi hukum insentif pajak bagi penguatan iklim investasi di ibu kota nusantara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 17(1), 1-14.
- Lusiana, V. A., Aisah, H. T., & Wijayanti, M. (2022). Dampak pemberian insentif pajak dan tax allowance atas investasi dan rasio pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 11(2), 139-154.
- Muamarah, H. S. (2022). *Bunga rampai ibu kota negara (IKN) nusantara*. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nugraheny, D. E. & Meiliana D. (29 Juni 2021). *KSP: pembangunan ibu kota baru perlu anggaran Rp466 T, tak semua ditanggung APBN*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/06162041/ksp->

pembangunan-ibu-kota-baru-perlu-anggaran-rp-466-t-tak-semua-ditanggung.

- OECD. (2019). OECD investment policy reviews: Southeast Asia. [www.oecd.org/investment/oecd-investment-policy-review-southeast-asia.htm](http://www.oecd.org/investment/oecd-investment-policy-review-southeast-asia.htm).
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (20 Desember 2023). *Selama 2023, Investasi IKN Capai Rp41,4 Triliun*. [ikn.go.id](https://www.ikn.go.id). <https://www.ikn.go.id/selama-2023-investasi-ikn-capai-rp414-triliun>.
- Pardede, R. K. B. (April 11 2023). *Investor IKN menunggu kepastian*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/10/investor-ikn-menunggu-kepastian>.
- Putri, R. R., Chandrawulan, A., & Amalia, P. (2018). Peringkat arus investasi Indonesia dalam kerangka Asean-China free trade agreement (perbandingan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) ditinjau dari prinsip fair and equitable treatment. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(2), 3. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no2.1664.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Penerbit Kencana.
- Setyawan, B. & Ramadhan, M. R. (2021). Analisis penerapan *super deduction tax*: studi komparasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *Accounting Global Journal*, 5(2), 201-225.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiarto, E. C. (24 Januari 2022). *IKN nusantara magnet pertumbuhan ekonomi baru dan smart city*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, C
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08.